

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Tertanggung Setelah Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit

Perusahaan asuransi merupakan bentuk pengalihan risiko yang didalamnya terdapat perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung dimana penanggung tersebut menerima dan mengambil risiko dari pihak tertanggung. Penerimaan risiko tersebut diikuti dengan janji bahwa penanggung itu sendiri akan memberikan pergantian kepada pihak tertanggung apabila yang bersangkutan mengalami atau menderita kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang mungkin akan dideritanya tanpa diketahui kapan terjadinya peristiwa tersebut. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi kepada pihak penanggung. Untuk setiap perjanjian tertulis dalam asuransi dinamakan polis dimana polis tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis.

Dalam asuransi penanggung wajib memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang dan penanggung wajib melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati sesuai seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perasuransian, perusahaan asuransi wajib menangani klaim melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil. Perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan suatu tindakan sehingga mengakibatkan terlambatnya penyelesaian atau pembayaran klaim kepada pemegang polis atau tertanggung. Perusahaan asuransi juga bertanggung jawab untuk membayarkan klaim asuransi kepada pemegang polis atau tertanggung secepatnya apabila

sudah terpenuhinya persyaratan pengajuan klaim, karena hal tersebut merupakan hak dari pemegang polis atau tertanggung yang telah membayar premi.

Pada hakekatnya putusan pailit yang diberikan oleh Pengadilan Niaga itu sendiri bertujuan agar mendapatkan suatu penyitaan umum debitor, yaitu seluruh harta benda debitor di bekukan untuk kepentingan semua kreditornya. Dipailitkannya debitor tersebut merupakan suatu usaha bersama agar semua kreditor mendapat pembayaran atas utang debitor secara adil. ¹Hal ini dilakukan untuk menghindari penyitaan atau eksekusi yang dilakukan kreditor secara perseorangan atas harta kekayaan debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya.²

Pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi itu sendiri sesuai dengan ketentuan peralihan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa kewenangan Menteri Keuangan beralih dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Tentang beralihnya wewenang tersebut juga terdapat didalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Seperti yang terjadi pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya permasalahan berawal dari tahun 2007 dimana PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mengalami penurunan tingkat solvabilitas, sehingga Kementrian Keuanga mengeluarkan Surat Peringatan berturut-turut sebanyak tiga kali dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2007 hingga Juni 2008. Sehingga pada tanggal 18 Oktober 2013 Otoritas Jasa keuangan melalui surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Saat ini PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah

¹ Victor M Situmorang dan Hendri Soekarno, 1994, *Pengantar Huk.pum kepailitan di Indonesia*, Ctk.pertama, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.11-13.

² Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 12.

dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dengan Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

Apabila Pengadilan Niaga telah menyatakan bahwa suatu perusahaan asuransi pailit melalui maka Perusahaan Asuransi tersebut harus segera melakukan pemenuhan kewajiban terhadap kreditornya dan dalam hal pelaksanaan pemenuhan kewajiban pembayaran utang tersebut harus memperhatikan jenis kreditornya agar tidak merugikan pihak lain, karena dengan adanya hukum kepailitan diusahakan agar antara debitor dan kreditor tetap terlindungi hak-haknya, sehingga antara para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam kreditor itu sendiri ada beberapa golongan yaitu Kreditor separatis, Kreditor preferen, dan Kreditor konkuren. Oleh sebab itu perlu diketahui bagaimana kedudukan tertanggung dalam PT.Asuransi Bumi Asih Jaya setelah perusahaan asuransi tersebut dinyatakan pailit.

1. Kedudukan Tertanggung Menurut KUH Perdata

Kedudukan tertanggung di dalam KUH Perdata tidak diatur sebagai kreditor preferen, seperti apa yang diatur di dalam Undang-Undang Perasuransian dimana kreditor preferen itu sendiri merupakan kreditor yang diistimewakan oleh Undang-Undang semata-mata karena sifat piutangnya, maka akan mendapatkan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditor lainnya. Akan tetapi Apabila melihat ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1131 yang menyatakan “Segala kebendaaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang”. Maka dengan pernyataan Pasal tersebut seluruh harta kekayaan debitor tanpa terkecuali akan menjadi jaminan umum atas pelunasan utang-utangnya. Jaminan

ini bersifat umum, lahir karena undang-undang, sehingga tidak perlu di perjanjikan sebelumnya.³

Jika dilihat dari jaminannya yang bersifat umum, maka semua kreditor pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama. Kemudian Pasal selanjutnya yaitu Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Dengan Pasal ini maka pelunasan utang itu sendiri dengan sendirinya dibagi menurut asas keseimbangan yaitu berdasarkan besar-kecilnya jumlah piutang masing-masing kreditor, selain itu dalam Pasal ini juga memberi kemungkinan adanya kreditor yang kedudukannya diautamakan. Selanjutnya di dalam Pasal 1133 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Hal untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik” maka kedudukan para kreditor itu sendiri dilihat dari jenis jaminan yang dipegangnya.

Didalam KUH Perdata juga menyebutkan piutang-piutang mana saja yang harus dilakukan pendahuluan pembayaran pengaturan tersebut terdapat di Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata, namun didalam Pasal itu sendiri tidak menyebutkan bahwa pemegang polis atau tertanggung dari perusahaan asuransi termasuk dalam kreditor yang harus didahulukan pembayarannya.

Berdasarkan ketentuan diatas apabila dalam menentukan kedudukan pemegang polis atau tertanggung itu mengacu pada KUH Perdata maka kedudukan

³ *Ibid.*

pemegang polis atau tertanggung tersebut bukanlah sebagai kreditor preferen atau kreditor yang harus didahulukan pembayarannya, bukan pula sebagai kreditor separatis, melainkan apabila mengacu pada KUH Perdata maka kedudukan pemegang polis atau tertanggung adalah sebagai kreditor konkuren, kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, yang artinya bahwa para kreditor yang secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang di dahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka yang secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.⁴ Ketentuan kreditor konkuren ini diatur di dalam Pasal 1132. Tidak dikatakan sebagai kreditor separatis karena kreditor separatis merupakan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata bisa berupa, hipotek diatur di dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232, Gadai diatur di dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, hak tanggungan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Kedudukan Tertanggung Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebenarnya sudah ada Pasal yang menyinggung tentang kepailitan perusahaan asuransi, namun pembahasan mengenai masalah tentang perusahaan asuransi yang pailit hanya ada sebatas satu Pasal saja,

⁴ Kartini Muljadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*, "Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, 2004, Jakarta, hlm. 164-165. Lihat juga Jono, 2007, *Hukum Kepailitan*, Tangerang, Sinar Grafika, hlm.5.

Pasal-Pasal selanjutnya tidak ada yang membahas masalah kepailitan perusahaan asuransi lagi terlebih mengenai kedudukan para pemegang polis atau tertanggung. Dalam Undang-Undang ini lebih banyak membahas mengenai kepentingan para kreditor, masalah pengembalian/pembayaran utang-utang debitor kepada kreditornya, akan tetapi dalam Undang-Undang ini sendiri tidak membahas jika kedudukan yang ditempati oleh pemegang polis asuransi atau tertanggung ini adalah sebagai kreditor preferen. Didalam Pasal 55 Undang-Undang ini hanya menyebutkan Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan ketentuan tersebut berarti kreditor separatis lah yang diutamakan, maka sama halnya seperti apa yang terdapat dalam KUH Perdata bahwa sangat jelas bahwa pemegang polis atau tertanggung bukan merupakan kreditor preferen karena pemegang polis atau tertanggung bukan merupakan pemegang gadai maupun hipotek. Pemegang polis atau tertanggung merupakan kreditor konkuren atau kreditor biasa jika dilihat dari Undang-Undang ini. Jika berdasarkan kedudukannya sebagai kreditor konkuren maka dapat dilihat ketentuan didalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang ini yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.”

Selanjutnya Pasal 137 menyatakan bahwa :

- a. Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- b. Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.

- c. Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- d. Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperhatikan:
 - a. waktu dan cara pembayaran angsuran;
 - b. keuntungan yang mungkin diperoleh; dan
 - c. besarnya bunga apabila diperjanjikan.

Maka dengan berdasarkan ketentuan tersebut kreditor konkuren tidak dapat mengeksekusi piutangnya secara langsung seperti piutang para pemegang kreditor separatis yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang ini. Kreditor konkuren ini harus bersaing mendapatkan pemenuhan tagihan hak dengan kreditor-kreditor konkuren lainnya, namun setelah kurator menyelesaikan pembayaran kepada para kreditor yang tergolong istimewa dan kreditor separatis.

3. Kedudukan Tertanggung Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Kedudukan pemegang polis atau tertanggung jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian terdapat di Pasal 52 Ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.”

Dengan ketentuan yang seperti itu maka secara otomatis kedudukan pemegang polis atau tertanggung berkedudukan sebagai kreditor preferen karena di Pasal

tersebut menyatakan bahwa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak yang lainnya.

Apabila dalam menentukan kedudukan para pemegang polis atau tertanggung berkedudukan sebagai kreditor baik kreditor separatis, kreditor preferen, kreditor konkuren berlandaskan KUH Perdata maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1134 bahwa kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, fidusia dan hak tanggungan lah yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan. Namun apabila lebih dicermati lagi di dalam Pasal 1134 pada bagian kalimat terakhir menyatakan bahwa "... kecuali dalam hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya". Maka dengan ketentuan tersebut keberadaan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Perasuransian tidak perlu dipertentangkan lagi karena jika berdasarkan asas yang ada yaitu *Lex specialis derogate lex generalis* yang artinya apabila terjadi konflik antara Undang-Undang yang bersifat khusus dengan Undang-Undang yang bersifat umum, maka Undang-Undang yang bersifat umum yang harus dikesampingkan⁵. Berdasarkan asas tersebut maka yang tercantum dalam KUH Perdata harus dikesampingkan karena KUH Perdata itu sendiri bersifat *lex generalis* dibandingkan dengan Undang-Undang Perasuransian yang bersifat *lex specialis*. ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Perasuransian itu sendiri bersifat *lex specialis* dibandingkan dengan KUH Perdata dimana ketentuan yang tercantum didalamnya bersifat *lex generalis*.

Demikian juga dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang didalamnya itu sendiri juga tidak mengatur secara khusus mengenai kedudukan pemegang polis atau tertanggung, maka harus tunduk pada Undang-Undang Nomor

⁵ Umar Said Sugiarto, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Sinar Grafka, hlm.74.

40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian karena Undang-Undang Perasuransian adalah Undang-Undang yang telah lebih khusus menyebutkan bagaimana kedudukan tertanggung dibandingkan Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian telah secara tegas menyatakan kedudukan para pemegang polis atau tertanggung mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditor lainnya. Akan tetapi yang dimaksud dengan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditor lainnya atau dengan kata lain sebagai kreditor preferen perlu diperhatikan bahwa dalam kreditor itu sendiri ada hak didahulukan atau hak yang di istimewa. Hak istimewa yang oleh Undang-Undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijaminan dengan hak jaminan antara lain;⁶

1. Hak istimewa yang dimaksud didalam Pasal 1137 ayat (1) KUHPerdara
2. Hak istimewa yang dimaksud di dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah beberapakali diubah terkahir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009
3. Hak istimewa yang dimaksud di dalam Pasal 1139 ayat (1) KUHPerdara, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak.
4. Hak istimewa ang dimaksudkan dalam Pasal 1149 ayat (1) KUHPerdara, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

⁶ Sutan Remi sjahdeini,2002, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementverordening juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti. hlm.5.

5. Imbalan jasa kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Dari sudut pandang Undang-Undang di bidang perpajakan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan “kedudukan Negara sebagai kreditor preferen” dan “mempunyai hak mendahului”, diantaranya diatur pada Pasal 21 dan Penjelasan Pasal 21. Demikian halnya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa, mengenai kedudukan Negara sebagai kreditor preferen dan mempunyai hak mendahului termuat pada Pasal 19 ayat (5), Pasal 19 ayat (6), Penjelasan Pasal 19 ayat (6) dan Penjelasan Pasal 19 ayat (7). Bahkan di dalam Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang Wajib Pajak tersebut. Pada Pasal 1134 KUHPerdara telah mengatur bahwa kreditor yang memiliki hak istimewa adalah kreditor yang menyebabkan kedudukannya lebih tinggi daripada lainnya karena Undang-Undang semata-mata berdasarkan sifat piutang itu, gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa kecuali dalam hal Undang-Undang dengan tegas menentukan kebalikannya. Dengan kata-kata kecuali dalam hal Undang-Undang dengan tegas menentukan kebalikannya inilah yang menyebabkan pajak ditempatkan sebagai pemegang kreditor preferen pada posisi pertama.

Menurut James Purba upah buruh mendapatkan tempat yang sama dengan fee kurator dan biaya kepailitan lainnya, termasuk pajak yaitu sebagai kreditor preferen.

Adapun dasar hukum pemikirannya adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal tersebut mengatur bahwa upah terutang para perkerja baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.⁷ Pengaturan bahwa Upah buruh didahulukan pembayarannya terdapat dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pem-bayarannya.

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka dalam hal ini bertanggung pada PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya berkedudukan sebagai kreditor preferen akan tetapi untuk pemenuhan haknya dilakukan setelah digunakan untuk pembayaran pajak, biaya-biaya sewa barang tetap, biaya listrik,pesangon buruh/pekerja dan fee kurator. Tentu saja semuanya bergantung pada pengetahuan/pemahaman Kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP). Bila para pemberes memahami prinsip-prinsip hukum sebagaimana dimaksud diatas maka atas pengetahuan/pemahaman itu akan melahirkan keputusan dan tindakan hukum yang tepat sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Karena kurator atau BHP lah pihak yang paling berwenang dalam mengurus dan/atau membereskan harta milik debitor pasca putusan pailit Pengadilan Niaga.

B. Perlindungan Hukum Tertanggung Apabila Perusahaan Asuransi Jiwa Dinyatakan Pailit

⁷ Anonim, "Kepailitan", diakses tanggal 6 Agustus 2017, Pukul 20.32 WIB, m.hukumonline.com/berita/baca/lt51d78720010b4/buruh-amat-sulit-hadapi-pajak-di-kepailitan

Apabila suatu perusahaan asuransi telah benar-benar dinyatakan pailit, maka akibat yang pasti dari kepailitan itu adalah adanya kewajiban melakukan pembayaran utang kepada para kreditornya. Perjanjian asuransi bersifat perdata dan hanya mengikat kedua belah pihak yaitu perusahaan asuransi dan tertanggung. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, persyaratan untuk dapat dipailitkannya suatu perusahaan hanya dengan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini. Selain itu jika permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan,asurani hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁸ Selanjutnya untuk menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit tersebut harus dikabulkan yaitu apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Seperti yang terjadi pada PT.Asuransi Bumi Asih Jaya yang dipailitkan oleh Pengadilan Niaga, yang dikarenakan resiko usaha bahwa PT.Asuransi Bumi Asih Jaya terbukti tidak lagi mampu untuk memenuhi ketentuan terkait kesehatan keuangan dengan risk based capital mereka jauh di bawah standar 120 persen dan rasio perimbangan investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim dan PT.Asuransi Bumi Asih Jaya juga mempunyai beberapa utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih, setidaknya sampai saat ini PT. Asuransi Bumi Asih Jaya mempunyai utang kepada 10.584 pemegang polis, baik polis asuransi perorangan maupun kumpulan.

Pada kasus PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dimana perusahaan tersebut telah dinyatakan dipailitkan oleh Pengadilan Niaga dengan putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-

⁸ Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014

Pailit/2015. Dengan pernyataan pailit tersebut maka diperlukannya kejelasan bagaimana perlindungan hukum bagi tertanggung dalam perjanjian asuransi tersebut. Pengaturan tentang perjanjian asuransi terdapat dalam KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang lainnya. Perjanjian asuransi tidak diatur secara khusus di dalam KUH Perdata, akan tetapi pengaturannya terdapat dalam KUH Dagang. Namun seperti yang dinyatakan pada Pasal 1 KUH Dagang bahwa ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi.

1. Perlindungan Hukum Secara Preventif Bagi Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan pailit

Bentuk-bentuk perlindungan secara preventif yang dapat digunakan sebagai jaminan atas hak-hak yang dimiliki tertanggung dapat dilihat didalam peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu :

a. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam hal ini tertanggung berada dalam posisi sebagai konsumen yang menerima jasa pelayanan dari pihak asuransi yang telah memberikan jaminan terhadap segala kemungkinan peristiwa yang akan terjadi pada diri tertanggung. Jika dihubungkan dengan perjanjian asuransi, maka hak pemegang polis atau tertanggung sebagai konsumen dapat mengacu pada :

- 1) Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha dapat mengacu pada

:

- 1) Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan :
 - a) Beritikad baik dalam melakukan usahanya
 - b) Memberikan informasi yang benar, jelas , jujur mengenai manfaat dan jaminan dari asuransi yang di tawarkan

- c) Memperlakukan dan melayani konsumen dengan jujur dan tidak diskriminatif

b. Perlindungan Hukum Bagi tertanggung Menurut Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dalam hal terjadi kepailitan pada perusahaan asuransi, tertanggung mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) diantaranya yaitu :

- 1) Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan apabila suatu perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, tertanggung diberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan Hakim pengawas oleh Hakim Pengadilan.
- 2) Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa semenjak putusan pailit diucapkan, hak Debitor pailit untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit diambil alih oleh kurator.
- 3) Pasal Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah tangan, dilakukan dengan persetujuan hakim pengawas.

c. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Menurut Undang Undang-Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Kedudukan Otoritas Jasa keuangan (yang selanjutnya disebut OJK) sebagai pihak yang menggantikan peran dari Menteri Keuangan dalam hal pengajuan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi membuat lembaga ini juga harus senantiasa melindungi hak-hak dari setiap tertanggung suatu perusahaan asuransi. Dimana perlindungan hukum tersebut diharapkan akan membuat pemegang polis atau tertanggung merasa aman ketika menanamkan dananya di perusahaan asuransi. perlindungan yang ada dilam Undnag-Undang ini diantaranya yaitu :

- 1) Pasal 28 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan dalam hal perlindungan hukum bagi tertanggung dan masyarakat, OJK berwenang dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian bagi nasabah perusahaan asuransi sebagaimana tercantum di dalam ketentuan yang meliputi:
 - a) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
 - b) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
 - c) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam terjadinya pelanggaran yang merugikan, Undang-Undang Perasuransian mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang dalam melakukan pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, bahkan pencabutan izin usaha. Dengan dicabutnya izin perusahaan asuransi, maka untuk melindungi kekayaan perusahaan agar para tertanggung memperoleh haknya secara

proporsional. Selain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk asuransi pada Bab V terdapat ketentuan mengenai perlindungan konsumen asuransi yaitu :

1) Pasal 53

- a) Perusahaan dan/atau perusahaan pialang asuransi wajib menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebelum calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan Perusahaan.
- b) Perusahaan yang memasarkan PAYDI wajib memiliki, menerapkan, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian Produk Asuransi dengan kebutuhan dan profil calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menjadi target pemasaran (*customer risk profile assessment*).
- c) Wajib menyelesaikan setiap keluhan terkait Produk Asuransi yang diajukan oleh pihak pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

2) Pasal 54

- a) Perusahaan wajib menyampaikan Polis Asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam bentuk *hardcopy* atau digital/elektronik.
- b) Dalam hal Polis Asuransi disampaikan dalam bentuk digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian

Polis Asuransi yang berupa ikhtisar polis tetap wajib disampaikan dalam bentuk *hardcopy*.

d. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Dalam Undang-Undang Perasuransian juga memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung yaitu :

- 1) Pasal 20 (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib membentuk Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian yang menyatakan Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.
- 3) Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Perasuransian yang menyatakan Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

Dengan ketentuan tersebut perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Perasuransian yaitu berupa adanya kewajiban dalam perusahaan asuransi untuk membentuk dana jaminan, dana jaminan tersebut merupakan upaya terakhir bagi pemegang polis polis, tertanggung atau peserta dalam hal perusahaan

asuransi likuidasi, berapa besarnya dana yang akan didapat oleh pemegang polis, tertanggung atau peserta ditentukan oleh masing-masing perusahaan asuransi itu sendiri, perlindungan selanjutnya adalah penentuan kedudukan hukum tertanggung dalam hal terjadinya kepailitan terhadap perusahaan asuransi, yang mana dalam hal terjadi kepailitan, hak pemegang polis mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pihak-pihak lainnya. Asuransi dalam hal ini sebagai lembaga keuangan sehingga dan menyangkut masyarakat banyak sehingga harus mengedepankan 2 (dua) hal yaitu *Good Corporate Governance* (penerapan tata kelola perusahaan yang baik) dan *Prudential Underwriting* atau prinsip kehati-hatian dengan tujuan untuk melindungi tertanggung dalam perusahaan asuransi itu sendiri. Penerapan tatakelola perusahaan yang baik dapat memaksimalkan nilai perusahaan bagi pihak-pihak keterbukaan, akuntabilitas, bertanggungjawab, independen dan adil dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Disamping itu penerapan tatakelola perusahaan yang baik mampu mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien.

Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan juga turut serta dalam perlindungan tertanggung yaitu dengan memberikan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, karena mengingat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang dapat mencabut izin usaha perusahaan asuransi serta dapat pula mengajukan permohonan pernyataan pailit atas perusahaan asuransi itu sendiri.

2. Perlindungan Hukum Secara Represif Bagi Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan pailit

Pada perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan dalam perlindungan hukum represif bersifat sebaliknya yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁹ Di dalam perlindungan ini memberikan kesempatan bagi kreditor atau dalam perusahaan asuransi adalah tertanggung agar mendapatkan haknya atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang menimbulkan kerugian terhadap tertanggungnya.

PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di nyatakan pailit dengan putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang memiliki dua atau lebih kreditor yang telah jatuh tempo dan tidak bisa membayar hutang tersebut, sebagaimana disyaratkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu PT. Asuransi Bumi Asih Jaya tidak memenuhi tingkat solvabilitas dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, bahkan mengalami ekuitasminus Rp. 931,65 miliar yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.

Pemegang polis yang telah mengajukan klaim manfaat asuransi kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan total klaim sebesar Rp.831.127.649.000 (delapan ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dan atas tagihan tersebut pihak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak bisa membayar terhadap klaim tagihan tersebut. Selain pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya juga memiliki utang klaim lainnya. yaitu berdasarkan Surat PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada PT. Binasentra Purna Nomor 101/Dirkein/2012 tanggal 15 Juni 2012 perihal Nilai Tunai dan Cara Pembayaran , yang selanjutnya disampaikan oleh PT. Binasentra Purna kepada OJK

⁹ Ridwan, 2003, *Hukum administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Pres, hlm.54.

melalui surat Nomor 006/DIR/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal pengalihan portofolio asuransi jiwa kredit KPR-BTN antara lain menyebutkan bahwa Termohon hanya dapat menyanggupi untuk melakukan pengalihan portofolio sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dari nilai tunai premi seharusnya yang berdasarkan hasil perhitungan aktuaria yang telah disepakati sebagai dasar data dalam pengalihan portofolio asuransi jiwa kredit yaitu sebesar Rp78.583.449.492,00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan telah mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka dengan hal tersebut Mahkamah Agung menyatakan pailit PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

Adanya pernyataan pailit sudah diberikan oleh Pengadilan Niaga seperti pada kasus diatas maka pemberesan dan pengurusan harta kekayaan suatu perusahaan asuransi sudah tidak lagi ditangan perusahaan asuransi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diangkat Kurator dan seorang Hakim pengawas. Dimana kurator itu sendiri adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang dalam penunjukan kurator juga harus berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator yang diangkat haruslah yang independen, tidak mempunyai benturan kepentingan antara Debitor dan para Kreditor, serta tidak menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menunjuk Raymond Bondgard Pardede, Lukman Sembada dan Gindo Hutahaean sebagai Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya

Perlindungan hukum secara represif yang diberikan kepada tertanggung apabila pernyataan pailit telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga yaitu dengan ditunjuknya seorang kurator sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, dimana kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit tersebut segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan boedel pailit. Yang dimaksud dengan boedel pailit itu sendiri adalah *bankrupt estate* yaitu harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan atau kurator.

Berdasarkan keterangan Kurator apabila suatu perusahaan asuransi pailit seperti yang terjadi pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kurator. Langkah pertama adalah dengan mengumumkan Putusan Pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di satu harian nasional dan satu harian daerah. Pengumuman tersebut selain berisi tentang pemberitahuan putusan pailit juga berisi sebagaimana berikut :

- a. Kurator mengundang para kreditor serta pemegang polis PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) hadir dalam rapat kreditor pertama pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26 dan 28, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat. Rapat kreditor pertama ini telah selesai dilaksanakan.
- b. Kreditor atau pajak diminta mengajukan tagihan kepada kurator yang berkantor di Wisma Bumi Asih Jaya Lt. 1, Jl. Matraman Raya No. 165-

167, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur, dengan batas akhir pengajuan tagihan tanggal 30 Agustus 2016 pukul 16.00 WIB.

- c. Rapat pencocokan (verifikasi) tagihan pajak dan tagihan para kreditor dilakukan pada tanggal 13 September 2016 pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Kurator menjelaskan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) di karenakan bertanggung debitur pailit tersebar di seluruh Indonesia maka pihak kurator juga meminta bantuan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan di setiap provinsi untuk membantu nasabah yang akan mengajukan tagihan. Dalam hal ini nasabah dapat mengajukan tagihan melalui Otoritas Jasa Keuangan di setiap daerah yang ada. Kemudian Kurator datang kepada perwakilan-perwakilan Otoritas Jasa Keuangan di daerah untuk memeriksa tagihan nasabah tersebut. Akan tetapi setelah dirasa masih banyak kreditor dan pemegang polis belum selesai melakukan pendaftaran, maka batas akhir pendaftaran diundur hingga 3 Oktober 2016. Perpanjangan batas akhir pengajuan tagihan untuk mengakomodir pemegang polis, terlebih, proses kepailitan tersebut memang lebih bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau tertanggung.

Lebih lanjut Kurator juga menjelaskan, “Kurator yang nantinya bertugas mengumpulkan berapa jumlah klaim berdasarkan laporan nasabah PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) di seluruh Indonesia. Dalam hal ini OJK tidak menangani penyelesaian klaim polis asuransi ini, hanya membantu proses penagihan karena semuanya kewenangan kurator, Jika nasabah di wilayah kerja Kantor OJK di daerah-daerah merasa kerepotan harus menyampaikan tagihan ke kurator di Jakarta, maka

bisa menyampaikan tagihan tersebut lewat OJK yang ada di masing-masing daerah. Dalam pengajuan tagihan, maka nasabah harus membuktikan bahwa mereka pemilik premi yang sah serta mengajukan identitas diri dengan jelas. Sebaiknya pengajuan dilakukan atas nama nasabah sendiri, bukan dikuasakan. Jika dikuasakan, khawatir membutuhkan waktu yang panjang karena harus diverifikasi surat kuasanya. Pengajuan penagihan ke kurator yang dititipkan lewat Kantor OJK di daerah dilakukan sebelum batas akhir pengajuan.”

Selanjutnya Tim Kurator yang telah ditunjuk membuat pencatatan harta pailit (inventarisasi) mana yang termasuk ke dalam boedel pailit dan mana yang bukan, serta menyusun suatu boedel pailit berdasarkan jenis dan lokasi serta keadaan actual harta pailit dan melakukan pengamanan fisik harta pailit tersebut.

Tim Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mencatat sejumlah aset yang dimiliki Bumi Asih Jaya, di antaranya rekening deposito di bank, tanah dan bangunan berupa kantor pusat dan kantor cabang dan sejumlah hotel. Aset lain adalah kepemilikan 33 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tersebar di seluruh Indonesia.¹⁰

Dalam perkara kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah dilakukan tahapan verifikasi utang. Tahapan ini merupakan tahap yang paling penting dalam kepailitan karena akan ditentukan urutan pertimbangan hak dari masing – masing kreditur pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya. Rapat pencocokan (verifikasi) tagihan pajak dan tagihan para kreditor telah dilaksanakan pada 13 September 2016 pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat.

¹⁰Sri Wulandari, “Kepailitan Bumi sih Jaya”, diakses tanggal 6 Agustus 2017, Pukul 19.20 WIB, <http://www.majalahreviewweekly.com/read/1231/akhir-nasib-bumi-asih-jaya#sthash.RJPwTP6r.dpuf>

Pada saat verifikasi hutang ini Kurator juga melakukan kualifikasi kreditur sesuai dengan hukum kepailitan yang dikenal 3 (tiga) jenis kreditur yang ditentukan berdasarkan hak tagih antara lain: ¹¹

- a. Kreditur istimewa (Preferen); semisal hak dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah tagihan pajak diatur dalam Pasal 1137 KUH Perdata serta tagihan Kurator, dan pesangon buruh/pekerja.
- b. Kreditur Separatis; kreditur yang memiliki jaminan hak kebendaan, pembayaran utang terhadap kreditur separatis memang didahulukan dibanding kreditur biasa. Hanya, kedudukan itu tak bisa mengalahkan kedudukan negara dalam hal pembayaran utang pajak.
- c. Kreditur Konkuren; kreditur yang tidak memiliki hak prioritas apapun terhadap aset Debitur.

Setelah rapat verifikasi maka tugas kurator adalah menjual boedel pailit dari perusahaan yang dinyatakan pailit tersebut penjualannya dengan lelang di muka umum, yang hasil penjualannya akan dibagikan kepada kreditur sesuai dengan jumlah piutangnya yang sudah di tentukan tadi.

Kurator juga mengatakan status insolvensi itu telah ditetapkan oleh hakim pengawas dalam rapat kreditur, Selasa 15 November 2016. Dengan status insolvensi tersebut tim kurator sudah bisa mengeksekusi aset debitur. Aset yang segera dieksekusi adalah dana tunai milik debitur berupa deposito yang terdapat di beberapa bank akan segera dicairkan. Total dananya sekitar Rp 50 miliar di beberapa bank baik bank daerah dan bank nasional. Selain dana tunai di beberapa bank yang segera

¹¹ M. Yusron Rusdiono, Kurator, dalam wawancara penelitian skripsi.

dicairkan, tim kurator juga akan berupaya mengeksekusi aset lain berupa 105 sertifikat tanah dan bangunan milik Bumi Asih Jaya.

Dalam perkara kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya posisi nasabah mendapatkan perhatian dari Kurator. Perhatian ini di berikan karena dalam Undang-Undang Perasuransian mengatakan bahwa kedudukan pemegang polis dan tertanggung kedudukannya lebih tinggi dari pada pihak yang lainnya. Pemegang Polis atau tertanggung dalam rangka pengembalian dana yang ada, tidak semata mengandalkan dari penjualan boedel pailit. Sumber pengembalian dana nasabah PT. Asuransi Bumi Asih Jaya (dalam pailit) berasal dari tiga sumber yaitu dana reasuransi, dana Jaminan dan dari boedel pailit.¹²

Pertama dana reasuransi, Reasuransi adalah istilah yang digunakan saat satu perusahaan asuransi melindungi dirinya terhadap risiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lain. Terdapat banyak alasan yang menyebabkan perusahaan asuransi melakukan reasuransi, salah satunya adalah pembagian atau penyebaran risiko. Jika perusahaan asuransi berpendapat bahwa nilai asuransi suatu premi lebih besar daripada nilai yang dapat ditanggungnya, maka ia dapat membagi risiko yang dihadapinya dengan mengasuransikan kembali sebagian nilai itu pada perusahaan lain (perusahaan reasuransi). Dengan dilakukannya reasuransi ini, pada dasarnya perusahaan asuransi telah melakukan perlindungan terhadap kestabilan tingkat pendapatannya karena reasuransi telah melindunginya dari potensi kerugian yang besar.

Kurator menjelaskan ternyata tidak semua nasabah asuransi PT Bumi Asih Jaya di cover oleh program reasuransi, sehingga dengan demikian yang di bayarkan oleh program reasuransi hanyalah nasabah yang telah di ikutsertakan dalam program

¹² M. Yusron Rusdiono, Kurator, dalam wawancara penelitian skripsi.

reasuransi. Terhadap nasabah atau tertanggung yang tidak tercover oleh program reasuransi maka di bayarkan dengan dana yang lain. Dana akan dibayarkan oleh perusahaan reasuransi apabila tertanggung mengalami *evenemen*.

Sumber pengembalian dana berikutnya bagi kreditor yang merupakan nasabah atau pihak tertanggung adalah dana jaminan yang harus disediakan oleh setiap Perusahaan Asuransi. Ketentuan mengenai Dana Jaminan di Perusahaan Asuransi ini dituang di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi yang terbit tanggal 28 Desember 2016. Pada Bab VI di POJK ini khusus membahas tentang Dana Jaminan yang harus disediakan Perusahaan Asuransi. Salah satu ketentuannya adalah Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan paling rendah duapuluh persen (20%) dari Ekuitas minimum yang dipersyaratkan, yaitu Rp 100 Milyar untuk Perusahaan Asuransi. Dengan ketentuan tersebut maka, minimal Dana Jaminan yang dibentuk yaitu minimal Rp 20 Milyar.

Dana Jaminan ditempatkan dalam bentuk Deposito dan surat berharga yang diterbitkan Negara seperti Surat Utang Negara yang jatuh temponya minimal satu tahun . Dokumen Dana Jaminan ini dilarang untuk diagunkan alias dijadikan kolateral pinjaman. Dana Jaminan harus dikelola oleh Bank Kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan, kecuali ada afiliasi karena kepemilikan modal Negara.

Jadi, Dana Jaminan ini berdasarkan Perjanjian disimpan oleh Bank Kustodian yang diberi kuasa melakukan pengubahan dan pencairan hanya setelah melalui persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Kustodian harus membuat laporan bulanan tentang penatausahaan kepada OJK maksimal tanggal 15 di bulan berikutnya. Sesuai dengan Undang-Undang Perasuransian Dana Jaminan adalah jaminan terakhir dalam

rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilikuidasi.

Pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dana jaminan tidak cukup untuk membayarkan seluruh tagihan nasabah karena jumlah tagihan nasabah lebih dari jumlah dana Jaminan yang di simpan oleh pihak asuransi. Adapun hingga saat ini tim kurator sudah memverifikasi tagihan dari kurang lebih 29.000 kreditor dengan total tagihan mencapai Rp 1,2 triliun. Kreditor tersebut mayoritas terdiri dari para pemegang polis atau tertanggung. Sehingga dalam perkara ini dana Jaminan yang minimum sebesar Rp. 20 milyar tidak akan cukup untuk membayar seluruh tagihan nasabah asuransi.

Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian ada disebutkan tentang Program Penjaminan Polis yang harus diatur dalam Undang-Undang baru dalam waktu tiga tahun setelah UU 40 Tahun 2014 diundangkan, jadi seharusnya disahkan pada Oktober 2017 ini. Namun hingga saat dinyatakan pailit Undang-undang yang mengatur tentang Program Penjaminan Polis Asuransi ini belum ada sehingga dana nasabah asuransi PT Asuransi Jiwa Bumi Jaya belum terbayar dengan program ini.

Sumber pengembalian dana tertanggung yang terakhir setelah tidak di *cover* oleh dana reasuransi dan dana Jaminan adalah dengan bersumber dari boedel pailit. Seluruh harta yang di milik debitor pailit di jual untuk membayar sisa tagihan nasabah yang belum di bayarkan. Dalam perkara ini melihat kasus yang di alami oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang kepailitannya dikarenakan adanya masalah kesehatan keuangan dan manajemen resiko yang tidak baik.¹³ Maka perlindungan hukum terkait dengan pengembalian dana bagi tertanggung apabila kepailitannya suatu

¹³ Anonim, "Ini Alasan OJK Pailitkan BAJ", diakses tanggal 14 April 2017, pukul 14.34 WIB, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5269275d99c1e/ini-alasan-ojk-pailitkan-BAJ>

perusahaan itu sendiri dikarenakan resiko usaha maka tertanggung akan mendapat pengembalian dana akan tetapi setelah pemenuhan biaya-biaya yang menurut undang-undang haknya diutamakan.